



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

VINSENSIUS PALO'O, Tempat Lahir Tanjung, Tanggal Lahir 25 Juni 1951, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katholik, Tempat tinggal di Dusun Tanjung, Rt.005 / Rw.003 Desa Sanatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALITON CONTRADUS AO, S.H.,M.H.** Advokat, Alamat Jl. Perigi Maram, RT. 08 / RW. 02 No. 227, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam Register Nomor 185/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Tanjung pada tanggal 25-06-1943 oleh perempuan yang bernama JUMOY dan diberi nama IGAN, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-19092017-0028.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sambas pada tanggal 19 September 2017.
- Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 6101092212080002 atas Nama Kepala Keluarga VINSENSIUS PALO'O;
- Bahwa Pemohon mengajukan untuk perubahan Akta Kelahiran untuk menyesuaikan Nama, dan Tahun lahir Pemohon disamakan dengan nama yang tertera pada KTP dan KK Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 185/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama, dan Tahun lahir Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-19092017-0028.-, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas Pada Tanggal 19 September 2017, yaitu :
 - Nama Pemohon, Semula tertulis Nama IGAN diperbaiki menjadi tertulis Nama VINSENSIUS PALO'O;
 - Tahun Lahir Pemohon, Semula tertulis Tahun 1943 diperbaiki menjadi tertulis Tahun 1951;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19092017-0028.- atas nama LEONANDA, yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2017, yaitu :
 - Nama Pemohon, Semula tertulis Nama IGAN diperbaiki menjadi tertulis Nama VINSENSIUS PALO'O;
 - Tahun Lahir Pemohon, Semula tertulis Tahun 1943 diperbaiki menjadi tertulis Tahun 1951;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-19092017-0028, yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2017 tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salman penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 185/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy KTP-el NIK: 6101092506510001 atas nama **VINSENSIUS PALO'O**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tertanggal Sambas, 10 April 2013 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, nama Kepala Keluarga **IGAN**, tertera di dalamnya nama **IGAN**, lahir di Tanjung, tanggal lahir 25 Juni 1943, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19-09-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan akta perkawinan untuk Suami, tertera di dalamnya nama **IGAN dengan Margareta Tompon**, telah tercatat perkawinan di Sambas, tanggal lahir 22 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan akta perkawinan untuk Istri, tertera di dalamnya nama **IGAN dengan Margareta Tompon**, telah tercatat perkawinan di Sambas, tanggal lahir 22 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101092506510001, atas nama **IGAN**, menerangkan bahwa telah lahir seorang laki-laki lahir di **Tanjung**, tanggal lahir 25 Juni 1943, jenis kelamin Laki-Laki, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Sambas tanggal 19 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat KETERANGAN tertanggal Tanjung, 3 Agustus 2020, yang di tandatangani SEKDES selaku PJ. Kepala Desa Senatab Sdr. IPELIANUS yang menyatakan bahwa benar Pemohon Penduduk Ds Tanjung Rty.005 Rw.003 Desa Senatab Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas dan nama IGAN dan Visensius Palo'o adalah orang yang sama dan nama yang benar adalah **VINSENSIUS PALO'O**, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;



Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **MULYADI** dan saksi **BERTUS** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MULYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon dan tahun lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran yang disesuaikan dengan KTP-el Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama **VINSENSIUS PALO'O** dan lahir pada tahun 1951 sebagaimana yang tertulis di dalam KTP-el Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon **VINSENSIUS PALO'O** dan lahir pada tahun 1951 pada KTP-el pemohon, akan tetapi oleh karena pada KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan tertulis nama IGAN tahun lahir 1943, jadi sekarang mau diperbaiki menjadi **VINSENSIUS PALO'O** dan lahir pada tahun 1951 untuk menyeragamkan dengan KTP-el Pemohon;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah IGAN lahir pada tahun 1943 namun seharusnya adalah nama **VINSENSIUS PALO'O** dan lahir pada tahun 1951;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama dan tahun lahir pemohon dengan tujuan untuk keseragaman identitas Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;
- Bahwa mengenai perbaikan Nama dan tahun lahir Pemohon tersebut tidak ada keluarga yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BERTUS**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon saksi adalah teman dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon dan tahun lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran yang disesuaikan dengan KTP-el Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama **VINSENSIUS PALO'O** dan lahir pada tahun 1951 sebagaimana yang tertulis di dalam KTP-el Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon **VINSENSIUS PALO'O** dan lahir pada tahun 1951 pada KTP-el pemohon, akan tetapi oleh karena pada KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan tertulis nama IGAN tahun lahir 1943, jadi sekarang mau diperbaiki menjadi **VINSENSIUS PALO'O** dan lahir pada tahun 1951 untuk menyeragamkan dengan KTP-el Pemohon;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah IGAN lahir pada tahun 1943 namun seharusnya adalah nama **VINSENSIUS PALO'O** dan lahir pada tahun 1951;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama dan tahun lahir pemohon dengan tujuan untuk keseragaman identitas Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;
- Bahwa mengenai perbaikan Nama dan tahun lahir Pemohon tersebut tidak ada keluarga yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Nama dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis dan terbaca nama IGAN tahun lahir tahun 1943 **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca nama **VINSENSIUS PALO'O** dan lahir pada tahun 1951;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 185/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu MULYADI dan saksi BERTUS;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa KTP-el NIK: 6101092506510001 atas nama **VINSENSIUS PALO'O**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tertanggal Sambas, 10 April 2013 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, nama Kepala Keluarga **IGAN**, tertera di dalamnya nama **IGAN**, lahir di Tanjung, tanggal lahir 25 Juni 1943, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19-09-2016, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanjung RT 005 RW 003, Desa Sanatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa KTP-el NIK: 6101092506510001 atas nama **VINSENSIUS PALO'O**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tertanggal Sambas, 10 April 2013 dan bukti **P-6** berupa Surat KETERANGAN tertanggal Tanjung, 3 Agustus 2020, yang di tandatangani SEKDES selaku PJ. Kepala Desa Sanatab Sdr. IPELIANUS yang menyatakan bahwa benar Pemohon Penduduk Ds Tanjung Rty.005 Rw.003 Desa Sanatab Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas dan nama IGAN dan Visensius Palo'o adalah orang yang sama dan nama yang benar adalah **VINSENSIUS PALO'O**, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah **VINSENSIUS PALO'O tahun lahir 1951**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga, nama Kepala Keluarga **IGAN**, tertera di dalamnya nama **IGAN**, lahir di Tanjung, tanggal lahir 25 Juni 1943, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19-09-2016, bukti **P-3** berupa Kutipan akta perkawinan untuk Suami, tertera di dalamnya nama **IGAN dengan**

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 185/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Margareta Tompon, telah tercatat perkawinan di Sambas, tanggal lahir 22 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22 September 2017, bukti **P-4** berupa Kutipan akta perkawinan untuk Istri, tertera di dalamnya nama **IGAN dengan Margareta Tompon**, telah tercatat perkawinan di Sambas, tanggal lahir 22 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22 September 2017, bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101092506510001, atas nama **IGAN**, menerangkan bahwa telah lahir seorang laki-laki lahir di **Tanjung**, tanggal lahir 25 Juni 1943, jenis kelamin Laki-Laki, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Sambas tanggal 19 September 2017, dan benar yang tertera di KTP atas nama **VINSENSIUS PALO'O** dengan nama **IGAN** adalah orang yang sama, jika dihubungkan dengan **P-1**, dan **P-6** maka terdapat perbedaan dalam penulisan Nama dan tahun lahir Pemohon sehingga dengan demikian Pemohon ingin memperbaiki Nama dan tahun lahir Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya agar sesuai dengan KTP-el, sehingga menjadi tertulis **VINSENSIUS PALO'O lahir tahun 1951**, dengan maksud untuk keperluan surat menyurat Pemohon, supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni MULYADI dan BERTUS yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Nama dan tahun lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yaitu dari semula tertulis dan terbaca **IGAN lahir tahun 1943, diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca **VINSENSIUS PALO'O lahir tahun 1951**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 56 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perbaikan Nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19092017-0028.- atas nama IGAN, yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2017, yaitu :
 - Nama Pemohon, Semula tertulis Nama IGAN diperbaiki menjadi tertulis Nama VINSENSIUS PALO'O;
 - Tahun Lahir Pemohon, Semula tertulis Tahun 1943 diperbaiki menjadi tertulis Tahun 1951;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-19092017-0028, yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2017 tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salman penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 Agustus 2020**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 185/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 5 Agustus 2020, dengan dibantu oleh Ali Rahman, S.H.,M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera,

Hakim,

TTD

Ali Rahman, S.H.,M.H.

TTD

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan Kuasa Pemohon secara lisan pada hari :
Kamis, Tanggal 27 Agustus 2020.

PANITERA,

ALI RAHMAN, S.H.,M.H.

NIP. 19690804 199003 1 005

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 185/Pdt.P/2020/PN Sbs